



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : A'AN ANDREAN Bin MARDI
2. Tempat lahir : Bandar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Sari Rt/Rw.014/006 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI
2. Tempat lahir : Bandar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Sari Rt/Rw 008/003 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa A'AN ANDREAN Bin MARDI ditangkap tanggal 31 Agustus

2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI ditangkap tanggal 31 Agustus 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Para Terdakwa di Persidangan dampingi oleh Penasehat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung (PBHI Wilayah Lampung) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Gns tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 11 Desember 2023 Nomor : 364/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 364/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112,*



pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal, 120, pasal 121, pasal, 122, pasal 123, pasal, 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I dan terdakwa II penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna putih;

Dikembalikan kepada An. SUMAR NINGSIH;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI dan BADRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Desa Bandar Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal, 120, pasal 121, pasal, 122, pasal 123, pasal, 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI menelpon BADRI (DPO) dan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI berkata akan membeli Narkotitka jenis shabu, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI datang kerumah Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI untuk mengambil sepeda motor kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI mengajak Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI untuk ikut Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI membeli Narkotika jenis shabu, Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI berkata kepada Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI "ayok ikut saya" kemudian Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI menjawab "kemana" kemudian Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI berkata "Biasa Beli Shabu" KEMUDIAN Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI LANGSUNG IKUT DENGAN Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI naik Sepeda Motor Honda Mega Pro Warna Putih;

Bahwa Kemudian Sekira Jam 21.10 Wib Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI Bersama-sama Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI Sampai Di Kampung Mojo Kerto Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI Bersama-sama Terdakwa II ERLen ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI Bertemu dengan saudara Badri (DPO) Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI langsung bertransaksi dengan saudara Badri (DPO), Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI memberikan



uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara Badri (DPO) kemudian saudara Badri (DPO) memberikan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu 4 (Empat) bungkus plastik klip bening kepada Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI setelah mendapatkan shabu Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI langsung pulang kerumah Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI;

Bahwa kemudian sekira jam 21.30 wib pada saat Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI baru saja sampai dirumah Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI tiba tiba datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lampung Tengah menangkap Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI kemudian Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI melarikan diri tapi berhasil ditangkap oleh Polisi. Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu 4 (empat) bungkus plastik klip bening di temukan Polisi di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI akui barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI yang akan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI gunakan bersama Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI, atas kejadian tersebut Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI berikut barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna diambil keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 2741/NNF/2023 hari Senin tanggal 25 September 2023 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening bening berlak segel lengkap dengan lebel varang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,382 gram, selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

| No. | Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--------------|------------------------------|
| 1. | -- BB -- | Positif <i>Metamfetamina</i> |

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan Barang Bukti BB berat 0,364 gram;

Bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama-sama dengan Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI dan BADRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Desa Bandar Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya ditempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira jam 21.30 wib pada saat Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI baru saja sampai dirumah Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI tiba tiba datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lampung Tengah menangkap Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI kemudian Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI melarikan



diri tapi berhasil ditangkap oleh Polisi. Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu 4 (empat) bungkus plastik klip bening di temukan Polisi di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI akui barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI yang akan Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI gunakan bersama Terdakwa II ERLIN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI, atas kejadian tersebut Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI bersama Terdakwa II ERLIN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAENI berikut barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah guna diambil keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 2741/NNF/2023 hari Senin tanggal 25 September 2023 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening bening berlak segel lengkap dengan lebel varang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,382 gram, selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

| No. | Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--------------|------------------------------|
| 1. | -- BB -- | Positif <i>Metamfetamina</i> |

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan Barang Bukti BB berat 0,364 gram;

Bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dany Ackbar serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Dany Ackbar beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu di seputaran Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian setelah sampai rumah Terdakwa A'an Andrean langsung melakukan penggerebekan dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki dan menguasai jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.Dany Ackbar Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi dalam keadaan ehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya karena permufakatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Bayu Agus Tanoto beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di seputaran Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian setelah sampai rumah Terdakwa A'an Andrean langsung melakukan penggerebekan dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sumar Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat kejadian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda mega pro warna putih milik saksi;
- Bahwa Terdakwa A'an Andrean yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya meminjam sepeda motor milik saksi digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa A'an Andrean meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk main kerumah temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui membeli dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. A'AN ANDREAN Bin MARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB, ketika itu setelah Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu narkoba jenis shabu beserta Terdakwa A'an Andrean masukan kedalam kantong celana yang pakai oleh Terdakwa A'an Andrean, selanjutnya menuju kerumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat sedang berada didepan rumah Terdakwa A'an Andrean kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa A'an Andrean pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB, ketika itu setelah Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu narkoba jenis shabu beserta Terdakwa A'an Andrean masukan kedalam kantong celana yang pakai oleh Terdakwa A'an Andrean, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan rumah Terdakwa A'an Andrean kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna putih.

Dikembalikan kepada atas nama Sumar Ningsih;



dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 2741/NNF/2023 hari Senin tanggal 25 September 2023 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening bening berlak segel lengkap dengan lebel varang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,382 gram, selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

| No. | Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--------------|------------------------------|
| 1. | -- BB -- | Positif <i>Metamfetamina</i> |

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan Barang Bukti BB berat 0,364 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB, ketika itu setelah Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu narkoba jenis shabu beserta Terdakwa A'an Andrean masukan kedalam kantong celana yang pakai oleh Terdakwa A'an Andrean, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan rumah Terdakwa A'an Andrean kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki dan menguasai menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

halaman 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Gns.



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Dany Ackbar dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlan Aldi Prasetya yang diperoleh



dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB, ketika itu setelah Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian setelah itu narkoba jenis shabu beserta Terdakwa A'an Andrean masukan kedalam kantong celana yang pakai oleh Terdakwa A'an Andrean, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan rumah Terdakwa A'an Andrean kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Bayu Agus Tanoto dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang di temukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa A'an Andrean kenakan, selanjutnya Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 2741/NNF/2023 hari Senin tanggal 25 September 2023 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening bening berlak segel lengkap dengan lebel varang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,382 gram, selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

| No. | Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--------------|------------------------------|
| 1. | -- BB -- | Positif <i>Metamfetamina</i> |

Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan Barang Bukti BB berat 0,364 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Dany Ackbar dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira Jam 21.30 WIB bertempat rumah Terdakwa A'an Andrean dengan alamat di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa A'an Andrean dan Terdakwa Erlen Aldi Prasetya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Badri (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah membeli sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada atas nama Sumar Ningsih;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa II ERLAN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. A'AN ANDREAN Bin MARDI dan Terdakwa II ERLIN ALDI PRASETIA Bin ALIF KUSNAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro warna putih;

Dikembalikan kepada atas nama Sumar Ningsih;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jimi Anderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fima Agatha, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Jimi Anderiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)